



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 263/Pdt.G/2012/PA Bpp.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Penggugat,

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 20 Februari 2012 dengan nomor xxx/Pdt.G/2012/PA Bpp. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim kemudian mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan ternyata berhasil mendamaikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan memohon kepada majelis hakim agar dapat mencabut gugatan cerainya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register nomor 263/Pdt.G/2012/PA Bpp. tanggal 20 Februari 2012 karena penggugat dan tergugat bersepakat untuk bersama-sama memperbaiki rumah tangganya kembali;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum Islam, perdamaian adalah merupakan cara penyelesaian perkara yang paling baik dan sangat dianjurkan karena dengan perdamaian akan memberikan kebaikan bagi pihak-pihak yang tengah bersengketa, dalam Al Qur-an, surat An Nisa ayat 128 telah disebutkan:



Artinya : *"dan perdamaian itu lebih baik"*.

terlebih lagi kalau perdamaian itu terjadi antara seorang isteri dengan suaminya sehingga menyebabkan tidak terjadinya perceraian sebab perceraian itu merupakan perbuatan yang meskipun diperbolehkan namun sangat dibenci Tuhan sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW berbunyi:



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalak (perceraian)";*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut setelah adanya jawaban dari Tergugat maka untuk dapat dikabulkannya permohonan tersebut memerlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat. Namun demikian, Tergugat di persidangan menyatakan persetujuannya terhadap permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut dan sesuai ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim bersepakat dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menetapkan perkara nomor 263/Pdt.G/2012/PA Bpp. tanggal 20 Februari 2012 telah selesai;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1433 Hijriah. oleh Drs. H. Thamrin, Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Hamidy dan Drs. Damanhuri Aly, masing-masing Hakim Anggota, Penetapan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, yang dihadiri oleh Hakim Anggota dibantu oleh Faridah Fitriyani, S.HI. Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim
Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. Thamrin

Drs. H. Anwar
Hamidy

ttd.

Drs. Damanhuri
Aly

Panitera Pengganti

ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faridah Fitriyani, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	220.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	311.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)